

BUDIYANTO, FELIX

Pengarang

:

Nim

:

205060020

Kota

:

Jakarta

Tahun Terbit

:

2010

Deskripsi Fisik

:

vi, 83 hal. lamp. bibli. 27 cm

Pembimbing

:

1.Djajaputra, Gunawan

Bidang

:

1.Hukum

Subjek

:

1.NOTARIS

Abstrak

:

abstrak (A) Nama : Felix Budiyanto (NIM. 205060020) (B) Akibat Hukum Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Dosen Di Perguruan Tinggi Swasta Di Wilayah Jakarta Barat (Contoh Kasus Notaris X Sebagai Dosen) (C) vi + 83 halaman + lampiran, 2010 (D) Kata kunci : Akibat Hukum Jabatan Rangkap Notaris Sebagai Dosen (E) Isi : Notaris X dengan daerah kerja di Kabupaten Tangerang yang selain aktif dengan jabatan Notaris juga mempunyai aktivitas bekerja sebagai Dosen Tetap maupun tidak tetap di beberapa Perguruan Tinggi di Jakarta Barat. Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut PT) tempat Notaris X menjabat sebagai Dosen Tetap berdiri di bawah sebuah Yayasan di bidang pendidikan yang menaungi seluruh kegiatan pendidikan dalam PT tersebut. Bagaimana akibat hukum notaris yang merangkap jabatan sebagai dosen di perguruan tinggi swasta di wilayah Jakarta Barat (contoh kasus notaris X sebagai dosen). Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disertai wawancara terhadap beberapa notaris yang merangkap jabatan sebagai dosen di beberapa universitas yang berada di daerah Jakarta Barat. Data hasil penelitian menyatakan bahwa dosen adalah sebagai pegawai swasta yang diangkat dan diberhentikan oleh satuan penyelenggara pendidikan tinggi dari Perguruan Tinggi tersebut sehingga kedudukan dosen bukan sebagai Pegawai Negeri dan karenanya tidak membawa akibat hukum bagi Notaris karena dalam UUJN tidak disebutkan bahwa Notaris dilarang untuk merangkap sebagai Dosen. Diharapkan pemerintah Indonesia memperjelas dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Hukum Pendidikan, Guru dan Dosen, dan Perguruan Tinggi karena tidak disebutkan dengan jelas mengenai siapa-siapa yang menjadi pengajar atau pendidik serta syarat-syarat apa yang boleh dan tidak boleh dimiliki oleh pengajar atau pendidik dari suatu Badan Hukum Pendidikan. (F)Daftar acuan : 24 (1981-2010) (G)Pembimbing : DR. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H., S.S. (H)Penulis : Felix Budiyanto